Kepada Yang Terhormat,

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana

No. PDM - 06/JKTUT/2014

Di –

Jakarta Utara

Majelis Hakim Yang Terhormat. Sdr. Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat. Hadirin Sidang Yang Kami Muliakan

Assalamualaikum Wr. Wb. dan Salam Sejahtera

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Anggreany Haryani, S.H., M.H.
- 2. Nurkholis Madjid, C.S.H

Para Advokat yang berkantor di Nurkholis Madjid Law Office & Partner berkedudukan di Kp. Selang Nangka RT. 001 Rw. 030 Ds. Wanasari Kec. Cibitung – Bekasi, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta untuk kepentingan hukum TERDAKWA Mulyono Bin Ispardi.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt. Karena atas berkat rahmat dan karunianyalah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri jalannya persidangan pada hari ini. Dan pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Majelis hakim yang mengadili perkara ini, yang dengan penuh kearifannya memimpin jalannya persidangan ini guna memperoleh kebenaran materil dalam mengungkap perkara ini, hingga sampailah kita pada tahap pembelaan.

Tak lupa juga kami menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Sdr. Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang telah melaksanakan tugasnya sebagai abdi Negara, dengan segala upaya telah membantu menemukan kebenaran yang ditinjau dari sudut kepentingannya sebagai penuntut umum yaitu dari pandangan yang subyektif dari sisi yang objektif terhadap perkara yang kita hadapi sekarang ini. Berbeda dengan kami Pembela atau penasihat hukum yang mempunyai pandangan yang objektif dari posisi yang subjektif, namun hendaknya pembelaan yang kami ajukan ini dinilai semata mata sebagai peninjauan perkara yang sedang kita hadapi sebagai persoalan hukum, khususnya hukum acara pidana dilihat dari sudut pembelaan.

Berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : PDM - 06/JKTUT/2014 tanggal Januari 2014, telah diperhadapkan terdakwa dengan identitas sebagai berikut :

Nama Lengkap : Mulyono Bin Ispardi

Tempat lahir : Jakarta

Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 18 September 1965

Jenis Kelamin : Laki – Laki. Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. P. Batu No. 26 RT. 001 RW. 003 Kel. Kelapa gading

Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang Ojek

Pendidikan : SMP

Terdakwa tersebut diperhadapkan kedepan persidangan karena didakwa dengan dakwaan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke – 2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974.

### I. DASAR HUKUM PENGAJUAN PEMBELAAN / PLEDOI

- Bahwa Tuntutan Pidana dan Pledoi (Pembelaan) pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana dan sebenarnya dapatlah dikatakan Bahwa keberadaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, saling berkaitan dengan Nota Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa, karena tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa, pada hakekatnya merupakan proses "dialogis jawab menjawab terakhir" dalam suatu proses pemeriksaan suatu perkara pidana;
- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Acara Pidana Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, maka kepada terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa diberikan hak untuk mengajukan Pledoi (Pembelaan) atas Tuntutan Pidana yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa dalam kesempatan ini perlu kami tegaskan, karena pada hakekatnya pengajuan Pledoi (Pembelaan) ini bukanlah bertujuan untuk melumpuhkan dakwaan dan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbedaan argumentasi, prinsip dan pandanganlah yang menimbulkan kesenjangan diantara kedua misi yang

- diemban, namun kesemuanya itu bermuara pada kesamaan tujuan yaitu : usaha dan upaya melakukan penegakan hukum serta keinginan untuk menemukan kebenaran hukum;
- Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah kami sampaikan tersebut di atas, dapatlah kiranya dijadikan sebagai suatu dasar hukum bagi terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa dalam menyampaikan Pledoi (Pembelaan) ini.

# II. LATAR BELAKANG KASUS/PERMASALAHAN

-----Bahwa Terdakwa Mulyono Bin Ispardi pada hari senin tanggal 18 Nopember 2013 sekitar jam 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2013, bertempat di komplek Rutan Permata Kel. Kelapa gading barat Kec. Kelapa gading Jakarta utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa MULYONO telah melakukan Perjudian jenis togel Singapore dimana pada saat itu Terdakwa MULYONO bertindak sebagai Penjual/Pengecer yaitu dengan cara menerima pasangan para pembeli (pemasang) yang mendatangi Terdakwa MULYONO dengan memasang ataupun menebak dan menyerahkan nomor/angka pasangan sambil menyerahkan uang pasangan, selain itu ada juga pembeli yang membeli/memasang dengan mengirimkan nomor pasangan via pesan melalui handphone, selanjutnya pasangan para pembeli tersebut direkap dan dikumpulkan, dan setelah itu hasil rekapan diserahkan oleh Terdakwa MULYONO kepada Sdr. DODOT sebagai Pengepul (belum tertangkap/DPO).

-----Dalam perjudian jenis togel Singapore tersebut angka pasangan minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka, sedangkan besarnya pasangan tidak dibatasi, dan apabila pemasang berhasil menebak angka yang keluar maka pemasang berhak mendapatkan bayaran dari bandar, dimana apabila pemasang pasang Rp. 1000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka pemasang berhak mendapat bayaran Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila pasang 3 (tiga) angka mendapat bayaran Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pasang 4 (empat) angka berhak mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebaliknya apabila angka atau nomor tersebut tidak cocok dengan angka

atau nomor yang keluar maka dianggap kalah, jadi sifatnya hanya untung-untungan karena tidak selalu menang, kadang menang dan kadang kalah.

-----Perjudian jenis togel Singapore tersebut dilakukan atau buka setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan Terdakwa MULYONO yang bertindak selaku pengecer atau penjual mendapatkan upah/komisi sebesar 10% dari omset penjualan yang berhasil dikumpulkan, dan setiap kali pembukaan mendapatkan omset antara Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribi rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana hal tersebut sudah berjalan sekitar 2 (dua) minggu. Perbuatan Terdakwa MULYONO sebagai pengecer atau penjual judi togel tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib.

### III. ANALISIS FAKTA

Bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MULYONO bukanlah seorang Bandar atau Pengepul perjudian jenis togel Singapore, Terdakwa MULYONO hanyalah seorang *PENGECER* yang bertindak dengan cara menerima pasangan para pembeli (pemasang);
- Bahwa Terdakwa MULYONO menjadi seorang pengecer perjudian jenis togel Singapore baru berjalan sekitar 2 (dua) minggu dan bukan waktu yang lama Terdakwa MULYONO melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa MULYONO menjadi seorang pengecer perjudian jenis togel Singapore karena TERPAKSA untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, dikarenakan pekerjaan Terdakwa MULYONO dulu sebagai seorang tukang ojek tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya oleh karenanya Terdakwa MULYONO TERPAKSA menjadi pengecer perjudian jenis togel Singapore demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;
- Bahwa Terdakwa MULYONO adalah *TULANG PUNGGUNG* keluarganya;
- Bahwa Terdakwa MULYONO sebelum menjadi pengecer perjudian jenis togel Singapore belum pernah tersangkut kasus Pidana;
- Bahwa Terdakwa MULYONO dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari di masyarakat Terdakwa MULYONO dikenal sebagai orang yang baik, sopan dan santun dalam pergaulan di masyarakat.

### IV. ANALISIS YURIDIS

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa dengan ini menyatakan tidak sepaham dan tidak sependapat atas uraian Dakwaan dan pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penunutut Umum, mengenai Tuntutan Pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa;

Bahwa pada pembuktian hukum atas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penunutut Umum sangatlah memberatkan dan merugikan Terdakwa, karena dakwaan yang didakwakan Jaksa Penunutut Umum kepada Terdakwa adalah dakwaan Subsidair atau yang memberatkan terdakwa;

Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat atas uraian Dakwaan oleh Jaksa Penunutut Umum yang mendakwakan terdakwa dengan Pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke – 2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974, seharusnya Dakwaan Jaksa Penunutut Umum kepada Terdakwa lebih mengacu kepada Pidana dalam pasal 303 bis Jo. Pasal 2 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1974;

Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa pasal 303 ayat (1) dengan pasal 303 bis KUHP adalah sama-sama perjudian berdasarkan Yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 520\_Pdt.G\_2009\_PN.JKT.BAR. Mahkamah Agung didalam Pertimbangan Kasus tersebut berpendapat pasal 303 ayat (1) dengan pasal 303 bis KUHP adalah sama-sama Perjudian.

Dengan demikian kami Penasehat Hukum Terdakwa MULYONO berpendapat bahwa unsur pasal 303 ayat (1) dengan pasal 303 bis KUHP adalah SAMA-SAMA PERJUDIAN berdasarkan YURISPRUDENSI perkara Nomor 520\_Pdt.G\_2009\_PN.JKT.BAR.

# V. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Demikian Nota Pembelaan atau Pledoi ini kami ajukan, yang mana di dalam penyusunannya masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, meskipun demikian semoga Nota Pembelaan atau Pledoi ini dapat berguna bagi penegakan hukum dan keadilan, serta mempunyai makna bagi kami, Terdakwa selaku Pencari Keadilan.

Bahwa oleh karena persidangan dan Nota Pembelaan tersebut telah selesai kami uraikan satupersatu, maka dengan segala kerendahan hati kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa,

MULYONO BIN ISPARDI., memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa MULYONO dengan PUTUSAN YANG SERINGAN-RINGANNYA, yaitu dengan PUTUSAN PIDANA PERCOBAAN / PIDANA BERSYARAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIBERIKAN PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.

Demikian Pledoi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Mulia, kami selaku penasihat hukum Terdakwa mengucapkan Terima kasih.

Jakarta, 10 Juni 2016
Hormat Kami,
Penasihat Hukum Terdakwa

ANGGREANY HARYANI

NURKHOLIS MADJID